



PUTUSAN
Nomor 492 K/TUN/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

RUDOLF TJANDINEGARA, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sumba Nomor 89, RT.001/RW.003, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, pekerjaan Karyawan Swasta;

Pemohon Kasasi;

Lawan

- I. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MAKASSAR**, tempat kedudukan di Jalan A.P. Pettarani Nomor 8, Kelurahan Tidung, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar;
- II. SANDY GO.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Peta Selatan, B/20, Kelurahan Kalideres, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, email: sandy88go@yahoo.com, pekerjaan Wiraswasta;

Termohon Kasasi I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 1251/Kel/Desa Pattunuang diterbitkan tanggal 10 Maret 1973, Surat Ukur Nomor 114/1973 tanggal 30 April 1973, luas 1.105 M² (seribu seratus lima meter persegi) atas nama Sandy Go;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 492 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari register buku Kantor Pertanahan Kota Makassar Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik Nomor: 1251/Kel/Desa Pattunuang diterbitkan tanggal 10 Maret 1973, Surat Ukur Nomor 114/1973 tanggal 30 April 1973, luas 1.105 M² (seribu seratus lima meter persegi) atas nama Sandy Go;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

1. Gugatan Penggugat Daluwarsa/Lewat Waktu;
2. Eksepsi Mengenai Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut);
3. Penggugat tidak memiliki kepentingan;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- Eksepsi Lain-lain yakni mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Ny Nelly Tjahja sedangkan mendiang Ny Nelly Tjahja tidak pernah menikah hingga meninggal dunia;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dinyatakan tidak diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 42/G/2021/PTUN.Mks., tanggal 9 Desember 2021, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar dengan Putusan Nomor 33/B/2022/PTTUN.Mks., tanggal 26 April 2022;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Mei 2022, kemudian terdahapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Mei 2022 permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar tersebut pada tanggal 8 Juni 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 492 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 8 Juni 2022, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menyatakan menerima Permohonan Kasasi dan alasan-alasan Kasasi dari Rudolf Tjandinegara selaku Pemohon Kasasi, semula Penggugat, Pemanding;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassar tanggal 26 April 2022 dalam Perkara Resgister Nomor 33/B/2022/PT.TUN.Mks., yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Makassar Nomor 42/G./2021/PTUN.Mks. tertanggal 9 Desember 2021;
- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemanding/Pemohon Kasasi untuk keseluruhannya;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II tidak mengajukan Kontra Memori Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Sertipikat Hak Guna Bangunan milik mendiang istri Penggugat (NY Nelly Tjahya) sudah berakhir sejak tanggal 24 September 1980 dan tidak berlaku lagi sehingga secara hukum tidak ada lagi hubungan Hukum antara NY Nelly Tjahya atau Nyonya Tjea Eang Nio termasuk ahli warisnya terhadap Sertipikat Hak Guna Bangunan tersebut. Sedangkan Sertipikat Hak Milik Nomor 1251 atas nama Sandy Go yang merupakan obyek sengketa walaupun terbit di atas lahan bekas Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 875/Pattunuang adalah merupakan Keputusan Pemberian Hak baru yang berdiri sendiri. Sehingga dengan berakhirnya

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 492 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 875/Pattunuang maka Penggugat sebagai ahli waris NY Nelly Tjahya atau Nyonya Tjea Eang Nio tidak mempunyai Kepentingan lagi untuk menggugat keabsahan Sertipikat Hak Milik obyek sengketa *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RUDOLF TJANDINEGARA**;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 492 K/TUN/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Is Sudaryono, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 492 K/TUN/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 492 K/TUN/2022